



Sekretariat Daerah

Jln. H. Agus Salim Painan 25651 082123618603

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Sekretariat Daerah

Standar Pelayanan Hibah Daerah

No. SK : 000.3.8.4/19/SETDA/2024

Persyaratan

1. Permohonan Bantuan Hibah
2. RAB sesuai dengan kebutuhan tidak termasuk upah
3. SK Pengurus Masjid /Mushalla/ lembaga yang ditanda tangani oleh KUA,Wali Nagari dan di sahkan oleh Pemerintah Setempat.
4. Surat Keterangan dari Kantor Kementrian Agama / KUA Tentang tahun berdirinya Masjid/Mushalla/Lembaga yang Terdaftar dengan mencantumkan Nomor Register Masjid/ Mushalla/Lembaga (tanggal, bulan dan Tahun)
5. Surat Keterangan Domisili dari Camat/ Wali Nagari Setempat
6. Foto Copy KTP Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
7. Foto Copy Rekening Bank Nagari
8. Rekomendasi dari Camat dan KUA kepada Masjid, Mushalla Dan lembaga yang di usulkan.
9. Foto Masjid yang di usulkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proposal permohonan Pencairan Bantuan Hibah Tahun berjalan Lampirannya sama dengan proposal Permohonan Bantuan.
2. Materai 10.000 Lima Lembar
3. Stempel lembaga yang sesuai dengan DPA
4. Verifikasi Proposal Hibah
5. Pembuatan NPHD
6. Verifikasi NPHD, BPK
7. Penanda tanganan NPHD
8. Penanda tanganan Fakta Integritas

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jln. H. Agus Salim Painan 25651 082123618603

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Sekretariat Daerah

15 Menit

Penyelesaian waktu pelayanan dalam 15 sampai dengan 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi Pencairan Hibah Daerah

Pengaduan Layanan

Melalui Kontak Person 081363233611 (Kabag Kesra) 081374508874 (Suriyetna) c. 085263917123 (Zamri)